



PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN **2026**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



MELAYANI



PROFESIONAL



INTEGRITAS



INOVATIF



DPMPTSP
PURWAKARTA

MELAYANI DENGAN HATI
MENDORONG INVESTASI,
MEMBANGUN PURWAKARTA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.
Sampurasun,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Perubahan Renja Tahun 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terukur, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pembangunan daerah, perubahan kondisi fiskal, perkembangan capaian kinerja, hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta.

Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat transformasi digital pelayanan perizinan. Perkembangan pelayanan sampai dengan Juni Tahun 2026 menunjukkan adanya pemanfaatan berbagai kanal pelayanan, antara lain Mal Pelayanan Publik, GASPOL, MPP Digital, dan SIMBG, yang secara keseluruhan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan perizinan.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, termasuk capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat, serta berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian target pembangunan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian target kinerja, kebutuhan pendanaan, serta prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian dan pedoman pelaksanaan pembangunan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2026, sekaligus menjadi landasan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, setiap sumber daya yang dialokasikan dapat diarahkan untuk menghasilkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, informasi, serta kontribusi dalam proses penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang semakin berkualitas menuju Purwakarta Istimewa.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwakarta, 19 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Ryan Oktavia, S.T., M.M., M.T.
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19731017 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.3.1. Maksud.....	9
1.3.2. Tujuan	9
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	12
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026.	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	53
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	59
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DPMPSTSP KABUPATEN PURWAKARTA	76
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.....	84
3.3. Program dan Kegiatan	86
BAB IV PENUTUP.....	113
4.1 Kesimpulan	113
4.2. Kaidah Pelaksanaan	114
4.3. Penutup.....	115

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KABUPATEN PURWAKARTA.....	16
TABEL 2. 2 KINERJA REALISASI INVESTASI PMA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	46
TABEL 2. 3 KINERJA REALISASI INVESTASI PMDN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026.	47
TABEL 2. 4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN PURWAKARTA	61
TABEL 2. 5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	75
TABEL 3. 1 MATRIKS TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL.....	78
TABEL 3. 2 PENENTUAN PRIORITAS KEGIATAN	91
TABEL 3. 3 PENENTUAN PRIORITAS KEGIATAN BERDASARKAN METODE SCORING & RANKING.....	93
TABEL 3. 4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan antar sektor, antar wilayah, serta antar tingkatan pemerintahan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat perubahan terhadap rencana kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026, Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2026.

Perubahan Renja ini diarahkan untuk memastikan agar pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tetap efektif, efisien, terukur dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan, peningkatan iklim investasi, peningkatan realisasi investasi, pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, serta penguatan tata kelola data dan sistem informasi penanaman modal.

Seiring dengan hal tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi disusunnya Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026, diantaranya:

1. Diawal tahun 2026, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dan belanja daerah, sebagai tindaklanjut Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang hemat, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional dan daerah. Instruksi tersebut mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan penyesuaian terhadap belanja operasional dan nonprioritas, serta mengarahkan belanja publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
2. Adanya perkembangan asumsi gambaran kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada Triwulan II Tahun 2026, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu melakukan penajaman kembali terhadap target-target pembangunan dan kemampuan fiskal yang tersedia. Capaian pendapatan daerah, realisasi belanja, potensi pembiayaan, serta proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) menjadi dasar penting dalam menghitung ulang kemampuan pendanaan berbagai program prioritas. Hasil evaluasi terhadap kondisi ekonomi makro daerah dan postur anggaran tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian kembali rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta target dan pagu anggarannya, agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap adaptif terhadap dinamika yang berkembang dan dapat dilaksanakan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga akhir Semester I Tahun 2026 menunjukkan adanya deviasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa urusan pemerintahan, baik dari sisi serapan

anggaran, ketercapaian output, maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut memperkuat urgensi untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta target dan pagu anggarannya, agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap selaras dengan tujuan yang ditetapkan, responsif terhadap dinamika yang terjadi, serta menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

4. Adanya kebutuhan tambahan subkegiatan dan anggaran belanja perangkat daerah yang bersifat strategis, dan mendesak, baik untuk memenuhi target kinerja pelayanan publik maupun menyesuaikan perubahan regulasi kebijakan, harga satuan, serta kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan.

Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

Proses penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan:

1. penyusunan rancangan perubahan Renja;
2. perumusan rancangan akhir perubahan Renja; dan
3. penetapan

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun regional/daerah mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya berupaya mendukung

penyelenggaraan pemerintahan tersebut di bidang penanaman modal melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar

Negara Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10); Pendahuluan I - 13 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2026
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 2); 37. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2025 Nomor 59);

30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 59);
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam melakukan penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, perkembangan kondisi daerah, perubahan kebijakan serta kemampuan keuangan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 ini adalah untuk :

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS);
- 2) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- 5) Meningkatkan pelayanan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; dan
- 6) Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dengan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP
KABUPATEN PURWAKARTA**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kab. Purwokarta
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026.

Pelaksanaan Evaluasi Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Triwulan II merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 maupun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Melalui evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi tingkat kemajuan pelaksanaan program pembangunan, mengukur efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia, serta mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Selain itu, hasil evaluasi juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan, perbaikan, dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan guna memastikan tercapainya target pembangunan daerah secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa capaian pembangunan daerah masih berada pada tahap awal pelaksanaan, sehingga sebagian besar indikator kinerja program belum mencapai target yang signifikan. Kondisi tersebut tercermin dari capaian indikator program pada sejumlah perangkat daerah yang masih relatif rendah, sejalan dengan tingkat realisasi fisik maupun penyerapan anggaran yang belum optimal. Meskipun demikian, capaian pada Triwulan II ini tetap memberikan gambaran awal mengenai progres pelaksanaan pembangunan sekaligus

menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rendahnya capaian kinerja dan realisasi anggaran pada awal tahun anggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain proses administrasi pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung, tahapan pengadaan barang dan jasa yang belum selesai, penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta faktor teknis lainnya yang memerlukan tindak lanjut dan percepatan pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang lebih intensif melalui koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui pelaksanaan evaluasi yang objektif, terukur, dan berkelanjutan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan daerah pada Tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam melakukan perbaikan strategi pelaksanaan pembangunan pada triwulan berikutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang mendukung terwujudnya Purwakarta Istimewa.

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Triwulan II dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan urusan penanaman modal. Evaluasi ini merupakan instrumen pengendalian pembangunan yang bertujuan memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian hasil pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2026, secara umum penyelenggaraan urusan penanaman modal menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar telah melaksanakan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan,

terutama pada kegiatan yang bersifat rutin, pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, serta pembayaran belanja pegawai. Hal ini tercermin dari mulai tercapainya berbagai indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) pada sejumlah urusan pemerintahan. Dari aspek kinerja, capaian Triwulan II masih berada pada fase awal pelaksanaan tahun anggaran sehingga sebagian besar indikator kinerja menunjukkan progres yang sejalan dengan target triwulanan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, beberapa indikator pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan dokumen pendukung sehingga capaian kinerjanya belum optimal sampai dengan pada Triwulan II.

Dari sisi realisasi keuangan, telah melakukan penyerapan anggaran terutama untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, layanan dasar, serta kegiatan yang tidak memerlukan proses pengadaan yang kompleks. Namun demikian, realisasi belanja modal dan beberapa kegiatan pembangunan fisik masih relatif rendah karena sebagian besar masih berada pada tahapan perencanaan teknis, penyusunan dokumen pengadaan, proses tender, maupun persiapan kontraktual. Kondisi ini merupakan pola yang umum terjadi pada Triwulan II mengingat pelaksanaan kegiatan fisik secara penuh umumnya mulai meningkat pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya variasi capaian antar program. Hasil menunjukan dominan melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengawasan, dan pelayanan umum cenderung memiliki tingkat realisasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan program yang sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk pembangunan penanaman modal dan pengadaan aset. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya agar tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran.

Secara agregat, capaian kinerja dan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

berada pada jalur yang sesuai dengan rencana. Meskipun demikian, masih diperlukan berbagai langkah percepatan, antara lain optimalisasi pengendalian internal perangkat daerah, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas perencanaan operasional kegiatan, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan target pembangunan daerah Tahun 2026 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Triwulan II, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta akan terus melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh perangkat daerah, sehingga hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya dapat meningkat secara signifikan dan mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta pada tahun 2026 melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, kegiatan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja, capaian indikator program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta pada Tahun 2026 s.d Triwulan II digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kabupaten Purwakarta
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
Triwulan II Tahun 2026

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator	APBD Tahun 2026		Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2026		Capaian Realisasi Keuangan
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Persen
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			14.523.937.408		5.573.977.235	38,38
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Daerah (BMD yang berfungsi optimal (%)	72,00%	14.030.453.388		5.518.422.035	39,33
		Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah (%)	91,46%				
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun		19.229.000		9.987.000	51,94
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.167.000,00	1 Dokumen	1.420.000	44,84



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.236.000,00	1 Dokumen	3.236.000	76,39
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.975.000,00	1 Laporan	3.975.000	79,90
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.851.000,00	2 Laporan	1.356.000	19,79
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.198.128.371		3.821.482.090	46,61
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	8.194.548.371,00	44 Orang	3.817.902.090,00	46,59
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.580.000	1 Laporan	3.580.000,00	100,00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi BMD		10.000.000		2.800.000	28,00
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	10.000.000,00	1 laporan	2.800.000	28,00



2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan		5.653.000		1.349.000	23,86
2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.653.000,00	1 Dokumen	1.349.000	23,86
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan		191.328.450		76.447.480	39,96
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.592.000	1 Paket	11.969.000,00	46,77
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	1 Paket	9.074.100,00	36,30
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.906.500	2 Paket	35.557.080,00	46,84
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	8.209.000,00	54,73



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	2.500.000	0 Laporan	-	-
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	39.033.950	9 Laporan	5.180.300,00	13,27
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.296.000	1 Dokumen	6.458.000,00	77,84
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/ Operasional Dinas Yang Dilaksanakan		1.674.168.000		-	-
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	100.164.000	0 Unit	-	-
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.574.004.000	0 Unit	-	-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang/ Operasional Dinas Yang Dilaksanakan		3.288.706.567		1.570.582.413	47,76
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.000.000,00	6 laporan	2.000.000,00	40,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	610.000.000	6 laporan	253.214.306,00	41,51



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

'2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.673.706.567	6 laporan	1.315.368.107,00	49,20
'2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		643.240.000		35.774.052	5,56
'2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	25.400.000	0 unit	0,00	-
'2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	31.000.000	2 unit	874.052,00	2,82
'2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 unit	131.500.000	56 unit	34.900.000,00	26,54
'2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	300.000.000,00	2 unit	-	-
'2.18.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	155.340.000	69 unit	-	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	5,0%	25.546.520		3.355.400	13,13

		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah) (%)	15,0%				
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (triliun rupiah)	10,5 Milyar Rupiah				
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	4 Dokumen	5.280.220		1.775.000	33,62
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dokumen	5.280.220	2 Dokumen	1.775.000	33,62
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dan Pendukungnya Yang dibuat	3 Dokumen	20.266.300		1.580.400	7,80
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Draft Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.117.500	0 Dokumen	784.400	8,60
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.148.800	0 Dokumen	796.000	7,14



2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di daerah setelah promosi	1,0%	16.091.000	0,00	1.991.100	12,37
		Jumlah investor baru yang masuk setelah promosi	1 Investor		0,00		
		Nilai realisasi investasi yang tercapai setelah kegiatan promosi	50 Milyar Rupiah		0,00		
2.18.02.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dokumen strategi dan promosi investasi yang selaras dengan potensi investasi	2 Dokumen	16.091.000		1.991.100	12,37
2.18.02.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.338.500	1 Dokumen	1.991.100	31,41
2.18.02.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	9.752.500	0 Dokumen	-	-
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan (%)	97,0%	136.582.500		25.179.200	18,44
		Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi (%)	54,0%				



2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Dilayani	5,0%	136.582.500		25.179.200	18,44
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4981 Pelaku usaha	108.553.000	2633 Pelaku usaha	20.133.400	18,55
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	14.204.000	17 Pelaku Usaha	2.151.400	15,15



2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	13.825.500,00	45 Kegiatan Usaha	2.894.400	20,94
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	19,50	72.058.500	19,50	24.392.500	33,85
		Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani (%)	82,00		82,00		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/penanaman modal (%)	60,00		60,00		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	72.058.500		24.392.500	33,85
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	15 kegiatan usaha	14.910.000	5 kegiatan usaha	2.840.000	-



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku usaha	39.102.500	100 Pelaku usaha	19.548.000	49,99
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 kegiatan usaha	18.046.000	16 kegiatan usaha	2.004.500	11,11
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan (%)	100%	243.205.500		637.000	0,26
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	243.205.500	2 Dokumen	637.000	0,26



2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	243.205.500	2 Dokumen	637.000	0,26	
-----------------	--	--	-----------	-------------	-----------	---------	------	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026, DPMPTSP melaksanakan 6 program dengan 14 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. **14.523.937.408,-**. Adapun sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi terhadap pencapaian target penyerapan anggaran DPMPTSP mencapai **Rp. 5.573.977.235,-** atau sebesar **38,38%**. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu:

1. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
2. Proses penyesuaian dan perubahan perencanaan kegiatan
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis
4. Siklus waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak merata.

Sedangkan capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta pada Tahun 2026 Triwulan II digambarkan sebagai berikut.

A. KINERJA PELAYANAN PERIZINAN

A.1. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)

Pelayanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Implementasi OSS-RBA memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah.

Berdasarkan data pelayanan periode Januari sampai dengan Juni 2026, tercatat sebanyak 14.218 layanan perizinan melalui OSS-RBA. Layanan tersebut terdiri atas 12.917 Persyaratan Dasar, 1.285 Sertifikat Standar, 10 Izin, dan 6 UMKU. Komposisi tersebut

menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan dasar masih menjadi bagian terbesar dalam proses perizinan berusaha, yaitu sekitar 90,85 persen dari keseluruhan layanan.

Tingginya layanan Persyaratan Dasar menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya membutuhkan penerbitan legalitas usaha, tetapi juga memerlukan pendampingan dalam memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha. Oleh karena itu, kualitas fasilitasi dan konsultasi OSS-RBA menjadi faktor penting dalam memastikan proses perizinan dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Sementara itu, penerbitan Sertifikat Standar sebanyak 1.285 layanan menunjukkan adanya kebutuhan pelaku usaha untuk memenuhi standar sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik kegiatan usaha. Hal ini menjadi perhatian bagi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta untuk terus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pemenuhan standar, komitmen, serta ketentuan yang harus dipenuhi setelah legalitas usaha diterbitkan.

Dari sisi perkembangan bulanan, jumlah layanan OSS-RBA meningkat dari 2.284 layanan pada Januari menjadi 2.600 layanan pada Februari, 2.845 layanan pada Maret, dan mencapai puncak 3.334 layanan pada April. Selanjutnya, jumlah layanan menurun menjadi 1.001 layanan pada Mei, kemudian kembali meningkat menjadi 2.154 layanan pada Juni. Fluktuasi tersebut perlu menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi volume pelayanan, baik dari aspek aktivitas ekonomi, karakteristik permohonan, perubahan kebijakan, maupun aspek teknis penyelenggaraan OSS-RBA.

Pelaksanaan OSS-RBA juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing investasi Kabupaten Purwakarta. Data pelayanan OSS-RBA dapat dimanfaatkan

sebagai basis informasi untuk mengetahui perkembangan sektor usaha, sebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta kebutuhan intervensi pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan usaha.

Sedangkan data sebaran proyek berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha melalui OSS-RBA periode Januari sampai dengan Juni 2026, tercatat sebanyak 8.692 proyek/kegiatan usaha. Berdasarkan tingkat risiko, kegiatan usaha didominasi oleh kategori risiko rendah sebanyak 6.010 proyek atau sebesar 69,14 persen, diikuti risiko menengah rendah sebanyak 1.477 proyek atau 16,99 persen, risiko menengah tinggi sebanyak 922 proyek atau 10,61 persen, dan risiko tinggi sebanyak 283 proyek atau 3,26 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan usaha di Kabupaten Purwakarta berada pada tingkat risiko rendah dan menengah rendah, yaitu mencapai sekitar 86,13 persen dari keseluruhan proyek.

Ditinjau dari skala usaha, struktur kegiatan usaha sangat didominasi oleh usaha mikro sebanyak 7.617 proyek atau 87,63 persen. Selanjutnya usaha kecil sebanyak 671 proyek atau 7,72 persen, usaha menengah sebanyak 127 proyek atau 1,46 persen, dan usaha besar sebanyak 277 proyek atau 3,19 persen. Dengan demikian, usaha mikro dan kecil secara keseluruhan mencapai 8.288 proyek atau sekitar 95,35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong formalisasi dan legalisasi kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro dan kecil.

Dari sisi perkembangan bulanan, jumlah proyek mengalami peningkatan dari 1.213 proyek pada Januari menjadi 1.638 proyek pada Februari, 1.741 proyek pada Maret, dan mencapai puncak pada April sebanyak 1.778 proyek. Selanjutnya terjadi penurunan menjadi 1.218 proyek pada Mei dan 1.104 proyek pada Juni. Fluktuasi tersebut perlu menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor

yang memengaruhi perkembangan permohonan kegiatan usaha melalui OSS-RBA.

Secara strategis, dominasi usaha mikro dan kegiatan usaha berisiko rendah menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan perlu diarahkan pada kemudahan, pendampingan, dan percepatan legalisasi usaha masyarakat. Di sisi lain, sebanyak 1.205 proyek berada pada kategori risiko menengah tinggi dan tinggi sehingga membutuhkan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif sesuai karakteristik risikonya. Data OSS-RBA tersebut selanjutnya perlu dioptimalkan sebagai basis perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, pembinaan UMK, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan kemitraan, serta penyusunan strategi peningkatan investasi di Kabupaten Purwakarta.

Ke depan, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta perlu terus memperkuat pendampingan OSS-RBA, penyederhanaan proses pelayanan, koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, serta pemanfaatan data perizinan sebagai basis pengendalian dan kebijakan investasi. Dengan demikian, OSS-RBA tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerbitan legalitas usaha, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem investasi yang mudah, pasti, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta.

A.2. Pelayanan Perizinan Non OSS RBA

Berikut analisis detail dan substantif terhadap data jenis perizinan/pelayanan perizinan Non OSS RBA s.d. Juni 2026.

1. Gambaran Umum

Berdasarkan data rekapitulasi penerbitan perizinan dan non perizinan yang dihimpun sampai dengan Juni 2026, terdapat 52 jenis layanan

perizinan yang dikelompokkan berdasarkan sumber/platform pelayanan, yaitu:

Sumber Pelayanan	Jumlah Jenis Layanan	Jumlah Produk	Persentase
GASPOL	23	370	19,66%
MPP Digital	28	1.338	71,09%
SIMBG	1	174	9,25%
TOTAL	52	1.882	100%

Dengan demikian, sampai dengan Juni 2026 terdapat 1.882 pelayanan perizinan yang tercatat diterbitkan dari tiga kanal pelayanan tersebut. MPP Digital menjadi kanal pelayanan paling dominan, dengan kontribusi 1.338 layanan atau 71,09% dari keseluruhan layanan. Sementara itu, GASPOL menyumbang 370 layanan atau 19,66%, dan SIMBG sebanyak 174 layanan atau 9,25%. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan perizinan, khususnya melalui MPP Digital, telah menjadi kanal utama pelayanan masyarakat.

2. Analisis Berdasarkan Sumber Pelayanan

A. GASPOL

Dari 23 jenis layanan GASPOL, terdapat:

- 370 layanan secara keseluruhan;
- 13 jenis layanan memiliki permohonan;
- 10 jenis layanan belum terdapat permohonan;
- rata-rata layanan per jenis layanan sekitar 16,1 permohonan.

Distribusinya menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi pada beberapa jenis layanan.

Lima layanan GASPOL tertinggi

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1	KRK Masyarakat Berpenghasilan Rendah	102
2	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	80
3	Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame	65
4	SLHS SPPG MBG	50
5	Izin Penggunaan Kios	23
Total 5 terbesar		320

Kelima layanan tersebut menyumbang:

$$(320 \div 370) \times 100\% = 86,49\%$$

Artinya, sekitar 86,49% seluruh layanan GASPOL terkonsentrasi hanya pada lima jenis pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap layanan GASPOL belum tersebar secara merata. Pelayanan sangat terkonsentrasi pada:

1. perencanaan/pemanfaatan ruang, melalui KRK dan KRK MBR;
2. reklame;
3. sanitasi/kelayakan higiene SPPG MBG;
4. pemanfaatan fasilitas perdagangan, khususnya kios.

Khusus KRK MBR sebanyak 102 layanan, jumlahnya bahkan lebih tinggi dibandingkan KRK umum sebanyak 80 layanan. Ini merupakan indikator yang menarik karena dapat menunjukkan adanya aktivitas pelayanan tata ruang yang berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Layanan GASPOL dengan Nol Permohonan

Terdapat 10 jenis layanan GASPOL yang sampai Juni 2026 tercatat 0 permohonan, yaitu:

1. Izin Penggunaan Toko;
2. Izin Penggunaan Pelataran;
3. Surat Keterangan Penelitian;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
5. Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah;
6. Izin Operasional Klinik Pemerintah;
7. Laboratorium Kesehatan Daerah;
8. PKKPR Non Berusaha;
9. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner;
10. Pencabutan Izin.

Proporsinya:

$$(10 \div 23) \times 100\% = 43,48\%$$

Jadi hampir 43,5% jenis layanan GASPOL belum memiliki transaksi sampai Juni 2026. Namun, angka nol tidak otomatis berarti pelayanan tidak berjalan. Ada beberapa kemungkinan:

- memang tidak terdapat kebutuhan masyarakat;
- karakteristik izin bersifat situasional;
- pelayanan dilakukan melalui kanal lain;
- layanan belum optimal disosialisasikan;
- terdapat perubahan nomenklatur atau mekanisme pelayanan;
- layanan sudah tidak banyak digunakan karena perubahan kebijakan;
- permohonan dialihkan ke OSS atau sistem sektoral lainnya.

4. Analisis MPP Digital

MPP Digital merupakan kanal dengan volume pelayanan tertinggi dengan jumlah pelayanan sebanyak 1.338 layanan, atau 71,09% dari total 1.882 layanan.

Dari 28 jenis layanan MPP Digital:

- 20 jenis layanan memiliki transaksi;
- 8 jenis layanan masih 0.

Dengan demikian, tingkat utilisasi jenis layanan:

$$(20 \div 28 \times 100\%) = 71,43\%$$

Sedangkan 28,57% jenis layanan belum terdapat transaksi.

5. Konsentrasi Pelayanan MPP Digital

Data menunjukkan bahwa pelayanan MPP Digital sangat didominasi oleh layanan tenaga kesehatan. Lima layanan tertinggi adalah:

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1	SIP Perawat	476
2	SIP Dokter	238
3	Surat Izin Bidang Kefarmasian	220
4	SIP Bidan	198
5	SIP ATLM	46
	Total	1.178

Kelima layanan tersebut mencapai:

$$(1.178 \div 1.338) \times 100\% = 88,04\%$$

Artinya, 88,04% seluruh pelayanan MPP Digital berasal dari lima jenis layanan tersebut.

6. Dominasi Perizinan Tenaga Kesehatan

Jika dilihat dari karakteristik layanan, MPP Digital secara nyata menjadi kanal yang sangat dominan untuk perizinan/praktik tenaga kesehatan.

Empat layanan terbesar saja:

- SIP Perawat = 476
- SIP Dokter = 238
- Kefarmasian = 220
- SIP Bidan = 198

Total: 1.132 layanan atau sekitar 84,60% dari seluruh layanan MPP Digital. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat utilisasi MPP Digital sampai Juni 2026 sangat dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan penerbitan/perizinan tenaga kesehatan.

Hal ini merupakan poin penting dalam evaluasi kinerja. Jangan sampai tingginya jumlah layanan MPP Digital secara keseluruhan ditafsirkan sebagai peningkatan permintaan seluruh jenis perizinan, karena sebenarnya terdapat konsentrasi yang sangat kuat pada layanan kesehatan.

7. Analisis Per Jenis Tenaga Kesehatan

Selain empat layanan utama, terdapat beberapa layanan tenaga kesehatan lainnya:

Jenis	Jumlah
SIP ATLM	46
SIP Dokter Gigi	44
SIP Perekam Medis	38
SIP Gizi	15

Jenis	Jumlah
SIP Sanitarian	13
SIP Radiografer	11
SIP Penata Anastesi	8
SIP Terapis Gigi Mulut	7
SIP Terapis Wicara	7
SIP Fisioterapis	5
SIP Psikolog Klinis	5
Penyehat Tradisional	3
lainnya	relatif rendah

Pola ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan perizinan tenaga kesehatan memiliki karakteristik volume tinggi dan berulang, sehingga digitalisasi sangat relevan diterapkan.

8. Layanan MPP Digital dengan Nol Permohonan

Terdapat 8 layanan MPP Digital dengan jumlah 0, yaitu:

1. SIP Audio Logis;
2. SIP Fisikawan Medis;
3. SIP Okupasi Terapis;
4. SIP Ortotis Prostetis;
5. SIP Tenaga Kesehatan Tradisional;
6. SIP Refraksionis Optisien;
7. SIP Teknisi Gigi;
8. SIP Teknisi Kardiovaskuler.

Karakteristik ini perlu dianalisis dari sisi populasi profesi. Artinya, jumlah 0 belum tentu menunjukkan kegagalan pelayanan digital. Bisa saja jumlah tenaga profesinya memang relatif sedikit atau kebutuhan izinnya rendah.

9. Analisis SIMBG

SIMBG hanya mencatat satu jenis pelayanan, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebanyak 174 layanan. Walaupun hanya satu jenis layanan, kontribusinya mencapai 9,25% dari total seluruh pelayanan. Ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan GASPOL:

- GASPOL = 370
- SIMBG = 174

maka volume PBG setara dengan 47,03% dari seluruh volume GASPOL. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan PBG merupakan salah satu komponen strategis dalam pelayanan perizinan daerah, khususnya berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pemanfaatan bangunan.

10. Sepuluh Layanan dengan Volume Tertinggi

Jika seluruh sumber digabungkan, urutan layanan tertinggi adalah:

Ranking	Jenis Layanan	Sumber	Jumlah
1	SIP Perawat	MPP Digital	476
2	SIP Dokter	MPP Digital	238
3	Kefarmasian	MPP Digital	220
4	SIP Bidan	MPP Digital	198
5	PBG	SIMBG	174

Ranking	Jenis Layanan	Sumber	Jumlah
6	KRK MBR	GASPOL	102
7	KRK	GASPOL	80
8	Reklame	GASPOL	65
9	SLHS SPPG MBG	GASPOL	50
10	SIP ATLM	MPP Digital	46

Total sepuluh layanan tersebut sejumlah 1.649 layanan atau 87,62% dari total 1.882 layanan. Ini menunjukkan konsentrasi pelayanan yang sangat tinggi.

11. Data Strategis

Data menunjukkan pola Pareto yang sangat kuat. Dari 52 jenis pelayanan hanya 10 jenis pelayanan menghasilkan 87,62% volume dan 42 jenis pelayanan lainnya hanya menghasilkan 12,38%. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa kinerja volume pelayanan DPMPSTSP sangat ditentukan oleh sejumlah kecil jenis layanan dengan kebutuhan tinggi. Implikasinya bagi manajemen pelayanan cukup penting. Berdasarkan hal tersebut sebaiknya tidak menggunakan pendekatan yang sama terhadap seluruh jenis layanan. Perlu dilakukan segmentasi layanan berdasarkan volume dan karakteristik permintaan.

12. Klasifikasi Layanan Berdasarkan Volume

A. Layanan prioritas tinggi

Volume >100:

- SIP Perawat — 476
- SIP Dokter — 238

- Kefarmasian — 220
- SIP Bidan — 198
- PBG — 174
- KRK MBR — 102

Jumlah: 1.408 layanan atau sekitar 74,81% dari seluruh pelayanan.

Ini adalah kelompok yang paling menentukan beban pelayanan.

B. Layanan prioritas menengah

Volume 20–99:

- KRK — 80
- Reklame — 65
- SLHS SPPG MBG — 50
- SIP ATLM — 46
- SIP Dokter Gigi — 44
- SIP Perekam Medis — 38
- IP Kios — 23

Kelompok ini perlu tetap dipantau karena berpotensi mengalami peningkatan permintaan.

C. Layanan volume rendah

Volume 1–19.

Sebagian besar jenis layanan berada dalam kelompok ini.

Layanan tersebut bukan berarti tidak penting, tetapi beban operasionalnya relatif kecil dibandingkan layanan prioritas tinggi.

D. Layanan belum maksimal

Terdapat sejumlah layanan dengan angka 0. Kelompok ini perlu dilakukan evaluasi utilisasi dan validasi nomenklatur layanan.

13. Analisis Beban Pelayanan

Dari perspektif manajemen operasional, data menunjukkan bahwa beban pelayanan tidak tersebar secara proporsional. MPP Digital menangani 1.338 layanan, sedangkan GASPOL dan SIMBG secara bersama-sama menangani:

$370 + 174 = 544$ layanan.

Dengan demikian, MPP Digital menangani sekitar 2,46 kali lipat volume layanan dibandingkan GASPOL dan SIMBG secara gabungan.

Hal ini dapat menjadi dasar untuk:

- penguatan SDM pengelola MPP Digital;
- peningkatan kapasitas sistem;
- peningkatan kapasitas verifikator;
- penyederhanaan proses;
- monitoring SLA;
- pengembangan dashboard pelayanan;
- integrasi data antarinstansi.

14. Analisis terhadap Digitalisasi Pelayanan

Data memberikan indikasi positif terhadap transformasi digital pelayanan. Dari total 1.882 layanan 1.338 layanan atau 71,09% telah menggunakan kanal MPP Digital. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa digitalisasi pelayanan publik mulai memberikan kontribusi signifikan. Akan tetapi Volume tinggi belum otomatis menunjukkan kualitas pelayanan tinggi.

15. Analisis Khusus SLHS SPPG MBG

Terdapat 50 SLHS SPPG MBG sampai Juni 2026, angka ini cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konteks perencanaan daerah, data tersebut dapat diposisikan sebagai indikator meningkatnya kebutuhan layanan perizinan/sertifikasi yang mendukung ekosistem penyelenggaraan MBG. Dari perspektif DPMPTSP, pelayanan ini dapat menjadi layanan strategis lintas sektor, karena melibatkan aspek:

- kesehatan;
- higiene sanitasi;
- keamanan pangan;
- penyelenggaraan layanan publik;
- koordinasi perangkat daerah;
- dukungan program prioritas nasional.

16. Analisis KRK dan KRK MBR

Dari jumlah gabungan perizinan, yaitu KRK = 80 dan KRK MBR = 102, menghasilkan 182 layanan atau sekitar 9,67% dari total seluruh pelayanan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan terkait informasi/keterangan rencana tata ruang mempunyai volume cukup besar. Menariknya, KRK MBR lebih tinggi daripada KRK umum yaitu 102 berbanding 80, atau sekitar 27,5% lebih tinggi. Data ini layak dianalisis lebih lanjut karena dapat menjadi informasi penting dalam melihat dinamika pembangunan/perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

17. Analisis Reklame

Izin pemasangan dan pembongkaran reklame tercatat 65 layanan. Angka tersebut menjadikan reklame sebagai layanan GASPOL terbesar ketiga. Dari sisi kebijakan, data ini dapat dikaitkan dengan:

- aktivitas ekonomi daerah;
- kegiatan promosi usaha;
- pertumbuhan perdagangan;
- pemanfaatan ruang publik;
- potensi penerimaan daerah apabila berkaitan dengan pajak/retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, data perizinan reklame berpotensi diintegrasikan dengan data pajak reklame dan data spasial untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan optimalisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan data s.d. Juni 2026, dapat dirumuskan 7 kesimpulan utama:

1. Volume pelayanan cukup tinggi

Total terdapat 1.882 pelayanan/perizinan dari 52 jenis layanan.

2. MPP Digital menjadi kanal utama,

MPP Digital menghasilkan 1.338 layanan atau 71,09% dari total pelayanan.

3. Pelayanan sangat terkonsentrasi pada sektor kesehatan

Empat layanan terbesar—perawat, dokter, kefarmasian, dan bidan—menghasilkan 1.132 layanan atau 84,60% dari seluruh MPP Digital.

4. PBG mempunyai kontribusi signifikan

Layanan PBG sebanyak 174 layanan atau 9,25% dari seluruh pelayanan.

5. GASPOL didominasi layanan tata ruang dan reklame

KRK MBR, KRK dan reklame menghasilkan 247 layanan atau 66,76% dari seluruh GASPOL.

6. Terdapat cukup banyak layanan dengan angka nol

Hal ini perlu dievaluasi dari sisi demand, efektivitas kanal, perubahan regulasi, nomenklatur, dan migrasi sistem, bukan langsung dianggap sebagai rendahnya kinerja.

7. Terdapat konsentrasi pelayanan yang sangat tinggi

Sepuluh layanan tertinggi menyumbang 1.649 layanan atau 87,62% dari total pelayanan.

Berdasarkan data pelayanan perizinan sampai dengan bulan Juni Tahun 2026, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah menyelenggarakan sebanyak 1.882 pelayanan dari 52 jenis layanan yang dilaksanakan melalui GASPOL, MPP Digital, dan SIMBG. MPP Digital menjadi kanal pelayanan dengan kontribusi terbesar, yaitu sebanyak 1.338 layanan atau 71,09% dari keseluruhan pelayanan, diikuti GASPOL sebanyak 370 layanan atau 19,66% dan SIMBG sebanyak 174 layanan atau 9,25%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan kanal digital telah menjadi salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan daerah.

Berdasarkan jenis pelayanan, volume pelayanan menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi pada beberapa jenis layanan. Pada MPP Digital, pelayanan didominasi oleh Surat Izin Praktik Perawat sebanyak 476 layanan, Surat Izin Praktik Dokter sebanyak 238 layanan, perizinan bidang kefarmasian sebanyak 220 layanan, dan Surat Izin Praktik Bidan sebanyak 198 layanan. Sementara itu, pada GASPOL, pelayanan didominasi oleh Keterangan Rencana Kabupaten bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 102 layanan, Keterangan Rencana Kabupaten sebanyak 80 layanan, izin pemasangan dan pembongkaran reklame sebanyak 65 layanan, serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi SPPG MBG sebanyak 50 layanan.

Tingginya volume pada sejumlah layanan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan memiliki karakteristik yang tidak merata dan terkonsentrasi pada jenis pelayanan tertentu. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah layanan yang diselesaikan, tetapi juga pada penguatan kapasitas sistem digital, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kompetensi petugas, penguatan integrasi data, pemantauan standar pelayanan dan waktu penyelesaian, serta peningkatan kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa jenis layanan yang sampai dengan Juni 2026 belum mencatatkan permohonan. Kondisi tersebut perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya, antara lain rendahnya kebutuhan masyarakat, karakteristik layanan yang bersifat situasional, perubahan kebijakan dan regulasi, perpindahan mekanisme pelayanan ke sistem lain, maupun belum optimalnya sosialisasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian target, strategi pelayanan, serta kebutuhan dukungan sumber daya dalam Perubahan Renja Tahun 2026.

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, arah peningkatan pelayanan DPMPSTP Kabupaten Purwakarta pada semester II Tahun 2026 perlu difokuskan pada penguatan transformasi digital pelayanan, peningkatan keandalan MPP Digital, optimalisasi integrasi layanan perizinan, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan berbasis data, serta peningkatan kualitas layanan pada jenis perizinan dengan volume permohonan tinggi. Hasil evaluasi kinerja pelayanan perizinan, jumlah layanan harus dipadukan dengan indikator kualitas sebagai berikut:

Dimensi

Indikator

Volume

Jumlah permohonan

Dimensi	Indikator
Produktivitas	Jumlah izin diterbitkan
Kecepatan	Rata-rata waktu penyelesaian
Kepatuhan	% selesai sesuai SLA
Digitalisasi	% layanan digital end-to-end
Kualitas	IKM
Pengaduan	Jumlah/rasio pengaduan
Keandalan	Downtime sistem
Efektivitas	% permohonan selesai
Aksesibilitas	Jumlah pengguna layanan

Dari data sampai dengan bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah memiliki basis pelayanan digital yang cukup kuat, tetapi volume pelayanan masih sangat terkonsentrasi pada layanan tenaga kesehatan, PBG, serta layanan tata ruang. Karena itu, fokus Perubahan Renja 2026 bukan sekadar mengejar peningkatan jumlah layanan, melainkan mengubah data volume pelayanan menjadi dasar pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, penguatan digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. KINERJA PENANAMAN MODAL

Berdasarkan data sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi investasi sebesar Rp. 3.896.332.927.938,- yang terbagi pada Realisasi Investasi PMA sebesar Rp. 1.668.453.064.315,- dan Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 2.227.879.863.623,-. Dengan data sebagai berikut;

Tabel 2. 2
Kinerja Realisasi Investasi PMA Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Sektor PMA	Realisasi Investasi
1	Hotel dan Restoran	53.638.825,00
2	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	248.767.595.579,00
3	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam	212.957.472,00
4	Industri Karet dan Plastik	136.208.818.320,00
5	Industri Kayu	680.000.000,00
6	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	58.968.745.555,00
7	Industri Kertas dan Percetakan	1.987.513.735,00
8	Industri Kimia Dan Farmasi	606.899.981.370,00
9	Industri Lainnya	11.436.220.975,00
10	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	54.934.871.882,00
11	Industri Makanan	75.364.833.894,00
12	Industri Mineral Non Logam	5.680.000.000,00
13	Industri Tekstil	36.116.143.997,00
14	Jasa Lainnya	3.167.265.071,00
15	Konstruksi	-
16	Listrik, Gas dan Air	125.388.035.606,00
17	Perdagangan dan Reparasi	88.413.600.528,00
18	Pertambangan	-
19	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	462.923.400,00

No	Sektor PMA	Realisasi Investasi
20	Peternakan	24.412.619.659,00
21	Tanaman Pangan dan Perkebunan	186.297.784.839,00
22	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2.999.513.608,00
Jumlah		1.668.453.064.315,00

Tabel 2. 3
Kinerja Realisasi Investasi PMDN Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2026

No	Sektor PMDN	Realisasi Investasi
1	Hotel dan Restoran	15.670.426.449,00
2	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-
3	Industri Karet dan Plastik	58.324.100.104,00
4	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	131.608.017.707,00
5	Industri Kertas dan Percetakan	557.132.805.049,00
6	Industri Kimia Dan Farmasi	224.386.773.972,00
7	Industri Lainnya	310.000.000,00
8	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	168.942.964.997,00
9	Industri Makanan	101.922.224.282,00
10	Industri Mineral Non Logam	15.210.800.943,00
11	Industri Tekstil	155.963.375.218,00
12	Jasa Lainnya	65.241.721.870,00
13	Kehutanan	37.010.949,00
14	Konstruksi	317.849.577.710,00
15	Listrik, Gas dan Air	135.337.782.205,00
16	Perdagangan dan Reparasi	29.940.578.247,00
17	Pertambangan	49.108.478.126,00
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	119.582.991.085,00

No	Sektor PMDN	Realisasi Investasi
19	Peternakan	1.436.370.000,00
20	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1.394.398.701,00
21	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	78.479.466.009,00
Jumlah		2.227.879.863.623,00

Dari tabel tersebut, terlihat komposisi realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada Triwulan I dan Triwulan II sebagai berikut;

1. Gambaran Umum Realisasi Investasi

Jenis Investasi	TW-I	TW-II	Perubahan
PMA	Rp815,17 Miliar	Rp853,28 Miliar	Naik Rp 38,12 Miliar (4,68%)
PMDN	Rp1,268 Triliun	Rp960,24 Miliar	Turun Rp 307,39 Miliar (-24,25%)

- PMA mengalami pertumbuhan positif, menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi daerah masih terjaga.
- PMDN mengalami penurunan cukup signifikan, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan investasi daerah cenderung tertahan oleh melemahnya investasi domestik.

2. Analisis PMA

Sektor Penyumbang Terbesar TW-I

Sektor	Nilai
Industri Kimia dan Farmasi	Rp366,64 Miliar
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Rp123,87 Miliar
Tanaman Pangan dan Perkebunan	Rp97,41 Miliar
Industri Makanan	Rp74,82 Miliar

Sektor	Nilai
Industri Kendaraan Bermotor	Rp52,40 Miliar
Industri Logam, Mesin dan Elektronika	Rp34,92 Miliar

Perubahan TW-II

Terjadi peningkatan pada beberapa sektor strategis:

- Industri Karet dan Plastik
 - dari **Rp661 juta**
 - menjadi **Rp135,55 Miliar**
- Industri Mineral Non Logam
 - sebelumnya nihil
 - menjadi **Rp5,68 Miliar**
- Listrik, Gas dan Air
 - naik dari **Rp7,13 Miliar**
 - menjadi **Rp118,26 Miliar**
- Perdagangan dan Reparasi
 - naik dari **Rp14,51 Miliar**
 - menjadi **Rp73,91 Miliar**

Hal ini menunjukkan adanya investasi baru atau ekspansi industri, namun terdapat penurunan pada:

- Industri Kimia dan Farmasi
 - turun sekitar **34%**
- Industri Kendaraan Bermotor
 - turun sangat tajam
 - dari **Rp52,40 Miliar**
 - menjadi **Rp6,56 Miliar**

Struktur investasi asing mulai bergeser dari dominasi industri manufaktur tertentu menuju sektor:

- utilitas,
- perdagangan,
- industri karet/plastik,
- dan mineral non logam.

Hal ini menunjukkan diversifikasi investasi yang cukup baik.

3. Analisis PMDN

Penyumbang Terbesar TW-I

Sektor	Nilai
Industri Kertas dan Percetakan	Rp263,08 Miliar
Konstruksi	Rp263,63 Miliar
Industri Kimia dan Farmasi	Rp173,16 Miliar
Industri Kendaraan Bermotor	Rp130,67 Miliar
Industri Tekstil	Rp126,66 Miliar

Perubahan TW-II

Beberapa sektor mengalami peningkatan:

- ✓ Industri Kertas dan Percetakan
 - Rp263,08 Miliar
 - menjadi Rp294,06 Miliar
- ✓ Industri Logam, Mesin dan Elektronika
 - Rp36,97 Miliar
 - menjadi Rp131,98 Miliar
- ✓ Listrik, Gas dan Air
 - Rp42,78 Miliar
 - menjadi Rp92,56 Miliar
- ✓ Pertambangan
 - Rp8,61 Miliar
 - menjadi Rp40,50 Miliar

Namun terdapat penurunan cukup besar pada:

- Industri Kendaraan Bermotor
- Industri Kimia dan Farmasi
- Industri Tekstil
- Konstruksi

Penurunan sektor-sektor tersebut menyebabkan total PMDN turun lebih

dari Rp300 miliar.

4. Perubahan Struktur Investasi

TW-I didominasi oleh:

- Konstruksi
- Kimia
- Kendaraan Bermotor
- Kertas

Sedangkan TW-II bergeser menjadi:

- Kertas dan Percetakan
- Logam & Elektronika
- Listrik, Gas dan Air
- Pertambangan

Artinya, investasi domestik mulai bergeser ke sektor infrastruktur dan utilitas.

5. Sektor yang Konsisten Berkinerja Baik

Beberapa sektor menunjukkan kinerja stabil pada kedua triwulan, yaitu:

- Industri Kertas dan Percetakan
- Industri Logam, Mesin dan Elektronika
- Listrik, Gas dan Air
- Industri Makanan
- Perdagangan dan Reparasi

Sektor-sektor tersebut dapat menjadi prioritas promosi investasi karena menunjukkan keberlanjutan realisasi.

6. Sektor yang Perlu Diwaspadai

Beberapa sektor mengalami perlambatan, antara lain:

- Industri Kendaraan Bermotor
- Industri Kimia dan Farmasi
- Industri Tekstil
- Konstruksi (PMDN)

- Hotel dan Restoran

Kondisi ini dapat disebabkan oleh:

- selesainya proyek investasi besar pada triwulan sebelumnya;
- penyesuaian kapasitas produksi perusahaan;
- kehati-hatian investor domestik terhadap kondisi ekonomi dan permintaan pasar;
- perubahan strategi investasi perusahaan menuju sektor yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

Secara umum, realisasi investasi menunjukkan dinamika yang berbeda antara PMA dan PMDN. PMA mengalami peningkatan sebesar 4,68%, mencerminkan tetap terjaganya minat investor asing. Sebaliknya, PMDN menurun sebesar 24,25%, sehingga menjadi faktor utama yang menahan pertumbuhan investasi secara keseluruhan.

Dari sisi sektoral, investasi mulai bergeser menuju sektor utilitas (Listrik, Gas dan Air), logam dan elektronika, kertas dan percetakan, serta karet dan plastik. Di sisi lain, sektor kendaraan bermotor, kimia dan farmasi, tekstil, serta konstruksi mengalami perlambatan yang perlu mendapat perhatian melalui kegiatan fasilitasi investasi, pendampingan proyek, dan promosi investasi yang lebih terarah. Untuk itu diperlukan kebijakan:

1. Memprioritaskan promosi investasi pada sektor yang menunjukkan tren positif seperti logam dan elektronika, utilitas, kertas dan percetakan, serta karet dan plastik.
2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha pada sektor yang mengalami penurunan untuk mengidentifikasi hambatan realisasi investasi.
3. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah teknis guna mempercepat penyediaan infrastruktur dan utilitas yang mendukung investasi.

4. Mengoptimalkan kegiatan *investment aftercare* bagi investor eksisting agar mendorong ekspansi usaha dan peningkatan realisasi investasi pada triwulan berikutnya.
5. Memanfaatkan hasil analisis sektoral ini sebagai dasar penyusunan strategi promosi investasi yang lebih terfokus pada sektor unggulan dan berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Perkembangan Politik dan Ekonomi Dunia

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan berupa ketidakpastian kebijakan moneter, fluktuasi harga komoditas, perubahan nilai tukar, serta penyesuaian rantai pasok internasional. Kebijakan suku bunga negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arus modal dan stabilitas pasar keuangan negara berkembang. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital, kecerdasan artifisial, transisi energi, ekonomi hijau, dan hilirisasi sumber daya alam menciptakan peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Dalam konteks Indonesia, dinamika politik dan ekonomi global tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan fundamental perekonomian, peningkatan daya saing investasi, hilirisasi industri, diversifikasi pasar ekspor, serta penguatan iklim usaha. Stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga dituntut untuk memperkuat kemudahan berusaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, serta

memastikan kebijakan investasi tetap adaptif terhadap perubahan ekonomi dunia.

Bagi Kabupaten Purwakarta, perkembangan tersebut memberikan implikasi langsung terhadap **iklim investasi dan aktivitas ekonomi daerah**. Perubahan kondisi ekonomi global dapat memengaruhi keputusan investor, biaya produksi, harga bahan baku, permintaan pasar, serta ekspansi dunia usaha. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta perlu terus memperkuat kualitas pelayanan perizinan, menyediakan informasi potensi dan peluang investasi yang akurat, meningkatkan promosi investasi berbasis sektor unggulan, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, perkembangan politik dan ekonomi dunia perlu ditempatkan sebagai salah satu faktor eksternal dalam telaahan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan penanaman modal. Strategi yang perlu dikembangkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada upaya menarik investasi berkualitas, berkelanjutan, padat karya, berorientasi ekspor, mendukung hilirisasi, serta memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Purwakarta.

2. Terbatasnya anggaran untuk pelayanan publik

Ditengah efisiensi anggaran, DPMPTSP mengampu urusan penanaman modal, mempunyai bertanggung jawab sebagai pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara sebagai tempat pelayanan publik bagi masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat kami berkomitmen untuk menjalankan pelayanan akhir pekan (sabtu dan minggu). Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian

dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara. Ketersediaan anggaran yang terbatas dapat memengaruhi kemampuan perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas fasilitas pelayanan, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis digital. Kondisi tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak berdampak terhadap kontinuitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kebutuhan MPP Bale Madukara bersifat dinamis dan mencakup berbagai komponen, antara lain pemeliharaan gedung dan fasilitas pelayanan, perawatan peralatan dan mesin, sistem antrean, jaringan internet dan komunikasi, utilitas, kebersihan, kenyamanan ruang pelayanan, serta penyediaan sarana pendukung bagi masyarakat dan petugas pelayanan. Sementara itu, kemampuan penganggaran daerah harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi, risiko gangguan pelayanan, serta dampaknya terhadap kepuasan masyarakat.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam melakukan revitalisasi dan pengembangan MPP agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan transformasi pelayanan publik. Beberapa kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti pengembangan system antrian, peningkatan integrasi sistem informasi, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas perangkat teknologi, dan penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih inklusif, perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan strategi

pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien melalui penajaman prioritas belanja, optimalisasi pemanfaatan sarana yang tersedia, pemeliharaan preventif, pengintegrasian layanan dan sistem, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi penyelenggara layanan yang tergabung dalam MPP. Selain itu, pemanfaatan sumber daya secara bersama dan sinergi antarinstansi dapat mengurangi duplikasi kebutuhan serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan.

Penganggaran MPP Bale Madukara perlu diarahkan terutama pada belanja yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat, serta pencapaian indikator kinerja pelayanan publik.

3. Regulasi perizinan berusaha dan Penetapan KBLI 2025

Perubahan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu direspons dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Implementasi kebijakan tersebut berjalan seiring dengan ditetapkannya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 sebagai pembaruan KBLI 2020. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap klasifikasi kegiatan usaha, pemutakhiran data perizinan, proses konversi KBLI, penyesuaian sistem OSS, serta kebutuhan penyesuaian proses bisnis pelayanan perizinan.

Dalam implementasinya, perubahan KBLI tidak serta-merta mengharuskan pelaku usaha mengurus perizinan baru.

Perizinan yang telah diterbitkan sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku, sedangkan penyesuaian dilakukan apabila terdapat perubahan substansi kegiatan usaha. Untuk perubahan yang hanya bersifat pemetaan atau perubahan kode tanpa perubahan substansi, proses konversi dapat dilakukan melalui mekanisme sistem yang telah disiapkan pemerintah. Oleh karena itu, DPMPTSP perlu memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi pelaku usaha serta melakukan penguatan kapasitas aparatur agar proses transisi berlangsung tertib, memberikan kepastian hukum, dan tidak menimbulkan hambatan terhadap kegiatan usaha.

Dalam konteks daerah, implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dan KBLI 2025 perlu ditindaklanjuti melalui pemutakhiran database perizinan, pemetaan KBLI 2020 terhadap KBLI 2025, penyesuaian standar operasional prosedur, penguatan kompetensi aparatur pelayanan, peningkatan integrasi data dengan sistem OSS, serta penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Langkah tersebut diperlukan untuk menjamin kesinambungan data, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keterbandingan data investasi dan perizinan antarperiode, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Purwakarta.

4. Upah Minimum Kabupaten

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025, UMK Kabupaten Purwakarta 2026 ditetapkan Rp5.052.856, naik Rp260.603 atau sekitar 5,44% dari UMK 2025 sebesar Rp4.792.253. Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purwakarta Tahun 2026 merupakan salah satu faktor ekonomi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan iklim investasi daerah. Peningkatan

UMK berpotensi meningkatkan biaya tenaga kerja dan biaya operasional, khususnya bagi perusahaan yang memiliki karakteristik padat karya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama dalam menentukan lokasi usaha, struktur produksi, penggunaan tenaga kerja, serta strategi efisiensi perusahaan.

Di sisi lain, peningkatan UMK juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan dan daya beli pekerja. Peningkatan daya beli dapat memperkuat permintaan domestik dan menciptakan peluang investasi pada sektor perdagangan, jasa, makanan dan minuman, perumahan, transportasi, serta sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian, kenaikan UMK perlu dipandang sebagai bagian dari dinamika perekonomian daerah yang memiliki dampak ganda terhadap investasi.

Dalam perspektif daya saing investasi, UMK Purwakarta Tahun 2026 masih relatif kompetitif apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah industri utama di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, peningkatan UMK tidak semata-mata perlu dipandang sebagai faktor peningkatan biaya investasi, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, efisiensi logistik, ketersediaan infrastruktur, kepastian perizinan, serta kemudahan berusaha. Strategi tersebut penting untuk menjaga agar peningkatan kesejahteraan pekerja tetap berjalan seiring dengan keberlanjutan dan daya saing dunia usaha.

Bagi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta, kondisi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat strategi promosi investasi yang tidak hanya menonjolkan aspek biaya tenaga kerja, tetapi juga mengedepankan keunggulan lokasi, konektivitas

kawasan, ketersediaan infrastruktur, kedekatan dengan pusat industri dan pasar, ketersediaan tenaga kerja, kepastian pelayanan perizinan, serta potensi pengembangan investasi berbasis teknologi dan produktivitas tinggi. Dengan strategi tersebut, kenaikan UMK diharapkan tidak menjadi faktor penghambat investasi, tetapi menjadi bagian dari transformasi menuju struktur investasi yang lebih produktif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Purwakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Pada tahun 2026, program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta dilakukan penyelarasan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD Kab. Purwakarta, penyelarasan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian akan di sinkronisasi dengan Penetapan RKPD Kab. Purwakarta sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif

dijadikan rencana kerja tahun 2026.

Mengacu kepada RKPD Kabupaten Purwakarta, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta terdiri dari 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, berikut matrikulasi reviu program, kegiatan dan subkegiatan terhadap RKPD Tahun 2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 6 (enam) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
3. Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
6. Program Pengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Tabel 2. 4
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Purwakarta

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
N o	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				14.875.167.633,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase Barang Milik Daerah (BMD yang berfungsi optimal (%) 2. Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah (%)	1. 72,00% 2. 91,46%	14.481.333.613,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Barang Milik Daerah (BMD yang berfungsi optimal (%) 2. Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah (%)	1. 72,00% 2. 91,46%	14.481.060.613,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen	19.229.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen	19.229.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.167.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.167.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.236.000,00		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.236.000,00



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.975.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.975.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.851.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.851.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.549.358.596,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.549.358.596,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	8.545.778.596,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	8.545.778.596,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.580.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.580.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Yang Teradministrasi Tepat Waktu	1 Kegiatan	10.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Yang Teradministrasi Tepat Waktu	1 Kegiatan	10.000.000,00



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	5.653.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	5.653.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.653.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.653.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan	191.328.450,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan	191.328.450,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.592.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.592.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.906.500,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	94.085.500,00



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.821.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	39.033.950,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	19.033.950,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.296.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.296.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1.762.618.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1.775.103.000,00
Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	88.614.000,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	88.614.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.574.004.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	1.574.004.000,00



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	112.485.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3.288.706.567,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3.270.848.567,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	610.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	592.142.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.673.706.567,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.673.706.567,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	654.440.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	659.540.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	25.400.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	25.400.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	31.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	35.200.000,00
	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	11.200.000,00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	11.200.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	131.500.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	132.400.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	155.340.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	155.340.000,00

2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 2. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota 3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.05 Milyar Rp 5 Persen 8.8 Persen	25.546.520,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 2. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota 3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.05 Milyar Rp 5 Persen 8.8 Persen	25.546.520,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	5.280.220,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	5.280.220,00
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dokumen	5.280.220,00		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dokumen	5.280.220,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.266.300,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.266.300,00
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.117.500,00		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.117.500,00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.148.800,00		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.148.800,00

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi yang tercapai setelah kegiatan promosi Jumlah investor baru yang masuk setelah promosi Persentase peningkatan investasi di daerah setelah promosi	15 1 1 Milyar Investor Persen	16.091.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi yang tercapai setelah kegiatan promosi Jumlah investor baru yang masuk setelah promosi Persentase peningkatan investasi di daerah setelah promosi	15 1 1 Milyar Investor Persen	16.143.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.091.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.143.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.338.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.338.500,00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	9.752.500,00		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	9.804.500,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	54 Persen 97 Persen	136.582.500,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	54 Persen 97 Persen	136.582.500,00



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	136.582.500,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	136.582.500,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4981 Pelaku Usaha	108.553.000,00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4981 Pelaku Usaha	108.553.000,00
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	14.204.000,00		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	14.204.000,00
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			

		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	13.825.500,00		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	13.825.500,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Rasio daya serap tenaga kerja 2. Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani (%) 3. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/penanaman modal (%)	19,50 Persen 82,00 Persen 60,00 Persen	72.058.500,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Rasio daya serap tenaga kerja 2. Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani (%) 3. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/penanaman modal (%)	19,50 Persen 82,00 Persen 60,00 Persen	72.279.500,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	72.058.500,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	72.279.500,00
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan Usaha.	14.910.000,00		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan Usaha.	14.910.000,00



Perubahan Renja Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	39.102.500,00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	39.102.500,00
	Pengawasan Penanaman Modal				Pengawasan Penanaman Modal			
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiatan Usaha	18.046.000,00		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiatan Usaha	18.267.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100 Persen	143.555.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100 Persen	143.555.500,00



	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	143.555.500,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	143.555.500,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	143.555.500,00		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	143.555.500,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta merupakan paduan perencanaan yang bersifat *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat yang dijalankan, maka aspirasi masyarakat / pemangku kepentingan harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dari hasil usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ataupun penjarangan usulan lainnya yang dapat diselaraskan dengan sasaran dan tujuan serta program dan kegiatan Dinas. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, hasil forum konsultasi publik, Musrenbang, maupun masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks DPMPTSP Kabupaten Purwakarta, usulan masyarakat diarahkan terutama pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan, peningkatan akses informasi investasi, penguatan pelayanan pada MPP Bale Madukara, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan agar pelayanan yang diberikan semakin mudah, cepat,

transparan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara usulan masyarakat dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, kewenangan pemerintah daerah, prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta target dan indikator kinerja perangkat daerah. Usulan yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas untuk diakomodasi dalam perencanaan. Sementara itu, usulan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun perencanaan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pada periode berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebijakan daerah.

Selain aspek pelayanan publik, aspirasi masyarakat juga menjadi masukan dalam penguatan ekosistem investasi daerah. Kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan berusaha, kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, serta peningkatan kesempatan ekonomi perlu direspons melalui penyederhanaan proses pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan OSS, dan penyediaan informasi potensi investasi yang mudah diakses.

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan masyarakat selanjutnya diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta serta arah kebijakan DPMPTSP, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan program dan kegiatan diharapkan semakin partisipatif,

responsif, efektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investasi di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2. 5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1,	Pelayanan Perizinan di Tempat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	Insidental	Diakomodir dengan gempungan/ Permohonan
2.	Pelayanan Perizinan di Akhir Pekan (Sabtu-Minggu)	MPP Bale Madukara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	30 Pekan	Telah Dilaksanakan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PADA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penanaman modal menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan transformasi ekonomi. Dalam RPJMN 2025–2029, penanaman modal ditempatkan sebagai salah satu pilar strategis untuk mewujudkan *Indonesia Emas 2045* dengan menekankan akselerasi transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dimana sasaran menengahnya adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam Perubahan Renja Tahun 2026 diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan anggaran DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tetap selaras dengan arah pembangunan nasional serta kebijakan sektoral bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pada Tahun 2026, kebijakan nasional yang menjadi perhatian utama antara lain RPJMN Tahun 2025–2029, kebijakan hilirisasi dan peningkatan investasi, reformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, serta implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025. RPJMN 2025–2029 menempatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,

peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, hilirisasi, serta reformasi birokrasi sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Khusus bidang perizinan, PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini memperkuat aspek persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, OSS, pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan.

1. Matriks Telaahan Kebijakan Nasional

Matriks Telaahan Kebijakan Nasional disusun sebagai bagian dari proses penyelarasan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dengan arah dan prioritas pembangunan nasional. Telaahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perubahan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tetap konsisten dengan kebijakan nasional yang berlaku dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026, telaahan kebijakan nasional terutama memperhatikan arah pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, kebijakan peningkatan investasi dan hilirisasi, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, transformasi digital pemerintahan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Kebijakan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.

Telaahan juga diperlukan untuk mengidentifikasi keterkaitan

antara kebijakan nasional dengan kebutuhan dan permasalahan aktual penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, perubahan Renja tidak hanya berorientasi pada penyesuaian anggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk merespons perubahan kebijakan, dinamika investasi, kebutuhan pelaku usaha, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, setiap kebijakan nasional dipetakan terhadap arah kebijakan, sasaran yang ingin dicapai, implikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta tindak lanjut yang perlu dituangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2026. Matriks berikut menggambarkan keterkaitan tersebut sekaligus menjadi dasar dalam melakukan penajaman program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

Tabel 3. 1
Matriks Telaahan Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan	Implikasi terhadap DPMPTSP	Penyesuaian dalam Perubahan Renja 2026
1	RPJMN 2025–2029	Mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan serta peningkatan investasi	DPMPTSP perlu meningkatkan kontribusi daerah terhadap penciptaan investasi dan lapangan kerja	Penguatan program promosi investasi, fasilitasi investasi dan pengendalian realisasi investasi
2	Hilirisasi dan industrialisasi	Meningkatkan nilai tambah sumber daya dan memperkuat industri dalam negeri	Potensi investasi Purwakarta perlu diarahkan pada sektor produktif, industri, hilirisasi dan rantai pasok	Penajaman peta potensi investasi dan promosi sektor unggulan

No.	Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan	Implikasi terhadap DPMPTSP	Penyesuaian dalam Perubahan Renja 2026
3	PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang PBBR	Penyederhanaan dan peningkatan kepastian hukum perizinan berbasis risiko	DPMPTSP harus menyesuaikan proses pelayanan, informasi, pendampingan dan pengawasan dengan ketentuan terbaru	Penyesuaian pelayanan perizinan, data/informasi perizinan dan pembinaan OSS
4	Transformasi digital pemerintahan	Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan integrasi sistem pemerintahan	Pelayanan investasi dan perizinan harus semakin cepat, transparan, terintegrasi dan berbasis data	Penguatan sistem informasi, integrasi data OSS, serta digitalisasi pelayanan MPP
5	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pelayanan	DPMPTSP dituntut meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat/pelaku usaha	Peningkatan IKM, standar pelayanan, pengaduan dan evaluasi pelayanan
6	Peningkatan daya saing investasi	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif	DPMPTSP perlu mengurangi hambatan investasi dan meningkatkan fasilitasi investor	Penguatan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dan promosi daerah
7	Pengawasan investasi	Memastikan investasi yang telah memperoleh perizinan benar-benar direalisasikan dan memenuhi kewajiban	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menjadi semakin penting	Penguatan monitoring, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha
8	Penguatan UMKM dan ekonomi daerah	Meningkatkan kesempatan usaha dan pemerataan ekonomi	Pelayanan investasi tidak hanya diarahkan kepada investor besar tetapi juga UMK	Penguatan Kemitraan, pendampingan NIB dan kemudahan berusaha bagi UMK
9	Peningkatan kualitas data pembangunan	Pengambilan keputusan berbasis data	DPMPTSP membutuhkan data investasi dan perizinan yang	Penguatan pengelolaan data dan sistem informasi

No.	Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan	Implikasi terhadap DPMPTSP	Penyesuaian dalam Perubahan Renja 2026
			akurat, mutakhir dan terintegrasi	penanaman modal

Dengan pendekatan tersebut, Matriks Telaahan Kebijakan Nasional diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi kebijakan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, sekaligus memperkuat kontribusi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam mendukung peningkatan investasi, kemudahan berusaha, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas pelayanan publik.

2. Telaahan Khusus PP Nomor 28 Tahun 2025

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2026 perlu memberikan perhatian khusus terhadap perubahan regulasi PBBR, karena PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan regulasi yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan urusan pelayanan perizinan berusaha di daerah. PP tersebut tidak hanya mengatur proses perizinan, tetapi juga mencakup layanan OSS, pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan serta penyelesaian hambatan perizinan.

Implikasinya terhadap DPMPTSP Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Penyesuaian proses bisnis pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan PBBR terbaru.
2. Peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami perubahan klasifikasi risiko, persyaratan dasar, PB, PB UMKU dan proses OSS.
3. Penguatan pendampingan pelaku usaha, khususnya UMK dan investor yang mengalami hambatan dalam proses perizinan.
4. Peningkatan kualitas data perizinan dan investasi sebagai dasar

monitoring dan pengambilan kebijakan.

5. Penguatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pascapenerbitan perizinan.
6. Peningkatan kualitas layanan MPP dan PTSP agar lebih cepat, mudah, transparan dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Dengan demikian, perubahan Renja tidak semata-mata dipandang sebagai perubahan alokasi anggaran, tetapi juga sebagai momentum penyesuaian kebijakan dan kapasitas kelembagaan daerah terhadap perubahan kebijakan nasional.

3. Telaahan terhadap Kebijakan Investasi Nasional

Kebijakan nasional periode 2025–2029 juga memberikan perhatian besar terhadap hilirisasi, peningkatan nilai tambah, industrialisasi, dan peningkatan investasi. Arah tersebut perlu diterjemahkan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melalui pendekatan investasi yang lebih selektif dan berbasis potensi daerah.

Dalam konteks Purwakarta, strategi tersebut dapat diarahkan pada:

- pengembangan investasi sektor industri dan manufaktur;
- penguatan industri pendukung dan rantai pasok;
- pengembangan investasi yang memiliki keterkaitan dengan UMKM lokal;
- peningkatan investasi padat karya;
- pengembangan investasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- fasilitasi investor existing agar meningkatkan ekspansi usahanya;
- optimalisasi potensi investasi yang belum terealisasi; dan
- peningkatan promosi investasi berbasis *investment project ready to offer*.

Arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025–2029 yang mengarahkan

kebijakan dan strategi kementerian untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan RPJMN.

Kebijakan pembangunan nasional Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing nasional, penguatan hilirisasi dan industrialisasi, serta reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

Dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai penyempurnaan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 5 Juni 2025 dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Substansi kebijakan meliputi persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, layanan sistem OSS, pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Berlakunya kebijakan tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap proses bisnis pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pemanfaatan sistem OSS, penyediaan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, serta peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai peningkatan

investasi dan hilirisasi, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta juga perlu memperkuat strategi promosi dan fasilitasi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor potensial dan memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah. Strategi tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, peningkatan kualitas promosi investasi, fasilitasi investor, penguatan kemitraan dengan pelaku usaha, serta pengendalian terhadap realisasi investasi.

Selain itu, kebijakan nasional mengenai reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu diterjemahkan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik. Pelayanan diarahkan agar semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut, perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 perlu diarahkan pada penguatan pelayanan perizinan berbasis risiko, peningkatan realisasi investasi, penguatan promosi dan fasilitasi investasi/kemitraan, peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, digitalisasi dan integrasi data pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi DPMPTSP terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purwakarta sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 memiliki tingkat keterkaitan yang kuat dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan investasi, hilirisasi dan industrialisasi, kemudahan berusaha, transformasi digital pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pengawasan penanaman modal. Oleh karena itu, perubahan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja dan kebutuhan pendanaan Tahun 2026

perlu diarahkan untuk memastikan terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan berbasis risiko serta peningkatan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Sejalan dengan visi "Purwakarta Istimewa" dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, tujuan pembangunan dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang mencakup beberapa fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan produktivitas daerah, penguatan daya saing SDM berkelanjutan, penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur dari setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang mencerminkan pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga 5 (lima) tahun ke depan, yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, serta

keterkaitan antara isu strategis, tujuan dan sasaran tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan arah pembangunan jangka menengah daerah, maka penyusunan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara sistematis melalui penjabaran dan pendekatan *cascading* dari visi misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029.

Visi Kepala Daerah:

"Purwakarta Istimewa"

Misi Terkait DPMPTSP

Misi 3: Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.

Tujuan 4: Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif

Sasaran 9: Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah

Strategi 20: Membangun Iklim Investasi yang Kondusif

Arah Kebijakan:

1. Penguatan iklim investasi yang kondusif serta akses pelayanan perizinan yang cepat, mudah diakses dan transparan
2. Penyediaan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha

Misi 4: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.

Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital

Sasaran 11: Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan

reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan DPMPTSP Tahun 2025-2029 adalah: ***“Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Yang Kompetitif, Inklusif, Dan Berkelanjutan”***.

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Dan Produktivitas Perekonomian Serta Daya Saing Daerah” sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan daerah tersebut serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta Tujuan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, maka sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta pada periode 2025-2029 yaitu:

- 1) Meningkatkan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Daya Saing Wilayah;
- 2) Penguatan Pelayanan Penanaman Modal Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha;
- 3) Meningkatnya Tata Kelola Dan Penerapan Reformasi Birokrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat

melalui Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;
- b. Pencapaian Indikator Ekonomi Makro;
- c. Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;
- d. Kebijakan Pusat dan Provinsi dalam penanaman modal;
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran serta komponen penunjang keberhasilan pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, dimana program dan kegiatan Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut :

- 1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2 Program Promosi Penanaman Modal
- 3 Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang berupa aksi praktis dalam menopang pencapaian program. Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator: Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif Penanaman Modal

- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

- a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah Calon Investor yang mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator: Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Dilayani

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Yang Teradministrasi Tepat Waktu

- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan

- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan

- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan

- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penentuan prioritas kegiatan dilakukan melalui analisis komparatif yang menilai dan membandingkan *outcome* yang dihasilkan oleh berbagai alternatif kegiatan. Analisis ini mempertimbangkan sejauh mana setiap kegiatan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis, efisiensi penggunaan sumber daya, dampak jangka panjang, serta keberlanjutan manfaat. Alternatif kegiatan yang memiliki *outcome* lebih besar, relevan, dan berdampak luas akan

memperoleh prioritas lebih tinggi dibanding kegiatan dengan hasil yang relatif rendah atau terbatas.

Kerangka Analisis Prioritas Kegiatan

1. Langkah-Langkah

1. Identifikasi Alternatif Kegiatan

Susun daftar kegiatan yang diusulkan, lengkap dengan tujuan, sasaran, dan indikator *outcome*.

2. Tentukan Kriteria Penilaian

Mengacu pada regulasi (misalnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan RPJMN), kriteria umum yang sering digunakan meliputi:

- a. Relevansi Strategis: Kesesuaian dengan visi, misi, dan sasaran strategis.
- b. Urgensi Masalah: Tingkat prioritas penyelesaian masalah.
- c. Manfaat dan Dampak (*Outcome Impact*): Besaran manfaat dan luasnya penerima manfaat.
- d. Efisiensi Biaya: Perbandingan *outcome* terhadap biaya (cost-effectiveness).
- e. Kelayakan Teknis: Kemudahan pelaksanaan dan ketersediaan sumber daya.
- f. Keberlanjutan: Potensi manfaat jangka panjang.

3. Pembobotan Kriteria

- a. Berikan bobot (%) pada masing-masing kriteria sesuai tingkat kepentingannya.

Tabel 3. 2
Penentuan Prioritas Kegiatan

No	Kriteria	Bobot
1	Relevansi Strategis	25%
2	Urgensi Masalah	20%
3	Manfaat & Dampak	25%
4	Efisiensi Biaya	15%
5	Kelayakan Teknis	10%
5	Keberlanjutan	5%

4. Penilaian Setiap Alternatif

- Gunakan skala (misalnya 1–5) untuk tiap kriteria.
- Nilai diberikan berdasarkan data, kajian, atau diskusi tim perencanaan.

5. Perhitungan Skor Total

- Rumus:

$$\text{Skor Total} = \sum (\text{Nilai Kriteria} \times \text{Bobot Kriteria})$$

- Hasil perhitungan menunjukkan urutan prioritas.

6. Penyusunan Ranking Prioritas

- Urutkan dari skor tertinggi ke terendah.
- Kegiatan dengan skor tertinggi menjadi prioritas utama.

Berikut tabel warna untuk penyusunan ranking prioritas

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Berdasarkan tabel prioritas dibawah ini, maka yang menjadi Prioritas Kegiatan Tahun 2026:

1. Pengawasan Penanaman Modal (4,85)
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (4,75)
3. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (4,75)

Tabel 3. 3
Penentuan Prioritas Kegiatan Berdasarkan Metode Scoring & Ranking

No	Alternatif Kegiatan	Relevansi Strategis (25%)	Urgensi Masalah (20%)	Manfaat & Dampak (25%)	Efisiensi Biaya (15%)	Kelayakan Teknis (10%)	Keberlanjutan (5%)	Skor Total
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	4	5	4	3	5	4,45
2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	4	4
3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5	4	5	3	4	5	4,4
4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5	5	4	4	5	4	4,55
5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	4	4	4	4	4	4,25
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5	5	4	4	4	5	4,5
7	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5	5	5	4	4	5	4,75
8	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	4	4	4	4	4	4	4
9	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	4	4	4	4	4	4	4
10	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	5	5	4	4	5	4,75
11	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	4	4	4	5	5	5	4,3

No	Alternatif Kegiatan	Relevansi Strategis (25%)	Urgensi Masalah (20%)	Manfaat & Dampak (25%)	Efisiensi Biaya (15%)	Kelayakan Teknis (10%)	Keberlanjutan (5%)	Skor Total
12	Pengawasan Penanaman Modal	5	5	5	4	5	5	4,85
13	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5	4	4	4	4	5	4,3
14	Diklat Aparatur	5	3	5	4	4	5	4,35

Tabel 3. 4
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										13.918.625.921,00	14.453.705.411,00	14.875.167.633,00
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Barang Milik Daerah (BMD yang berfungsi optimal (%) 2. Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah (%)	1. 72,00% 2. 91,46%	1. 72,00% 2. 91,46%	13.013.625.921,00	13.877.769.391,00	14.481.333.613,00
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	57.500.000,00	21.359.000,00	19.229.000,00
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	4.587.000,00	3.167.000,00
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	4.236.000,00	4.236.000,00
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	16.500.000,00	7.561.000,00	6.851.000,00
	2	18	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.990.526.959,00	8.199.548.371,00	8.549.358.596,00
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	7.970.526.959,00	8.194.548.371,00	8.545.778.596,00
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	3.580.000,00
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Yang Teradministrasi Tepat Waktu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	9.700.000,00	5.653.000,00
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	9.700.000,00	5.653.000,00



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	551.000.000,00	212.513.500,00	191.328.450,00
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi						
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.592.000,00	25.592.000,00
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	240.000.000,00	81.921.500,00	94.085.500,00
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	15.000.000,00	16.821.000,00
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100 Laporan	120.000.000,00	50.000.000,00	19.033.950,00
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00	8.296.000,00
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	280.767.762,00	1.674.168.000,00	1,775,103,000,00
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20 Unit	80.767.762,00	100.164.000,00	88.614.000,00
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	100 Unit	200.000.000,00	1.574.004.000,00	1.574.004.000,00
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	6 Unit	0,00	0,00	112.485.000,00
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.275.431.200,00	3.107.240.520,00	3.270.848.567,00
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	731.200.000,00	610.000.000,00	592.142.000,00
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.539.231.200,00	2.492.240.520,00	2.673.706.567,00
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	688.400.000,00	643.240.000,00	659.540.000,00
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	46.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	9 Unit	81.000.000,00	31.000.000,00	35.200.000,00
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel						
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	15 Unit	25.000.000,00	0,00	11.200.000,00
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	136.000.000,00	131.500.000,00	132.400.000,00
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100 Unit	50.000.000,00	155.340.000,00	155.340.000,00
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.05 Milyar Rp 5 Persen 8.8 Persen	10.05 Milyar Rp 5 Persen 8.8 Persen	210.000.000,00	38.789.520,00	25.546.520,00
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	9.110.220,00	5.280.220,00
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	9.110.220,00	5.280.220,00
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	29.679.300,00	20.266.300,00
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	14.130.500,00	9.117.500,00
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	15.548.800,00	11.148.800,00
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi yang tercapai setelah kegiatan promosi Jumlah investor baru yang masuk setelah promosi Persentase peningkatan investasi di daerah setelah promosi	15 1 1 Milyar Investor Persen	15 1 1 Milyar Investor Persen	130.000.000,00	23.696.500,00	16.143.000 00
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	23.696.500,00	16.143.000 00
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	10.656.000,00	6.338.500,00
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	13.040.500,00	9.804.500,00
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	54 Persen 97 Persen	54 Persen 97 Persen	180.000.000,00	162.463.500,00	136.582.500,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	180.000.000,00	162.463.500,00	136.582.500,00
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4981 Pelaku Usaha	4981 Pelaku Usaha	120.000.000,00	124.174.500,00	108.553.000,00
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	30.000.000,00	18.263.500,00	14.204.000,00
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	20.025.500,00	13.825.500,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Rasio daya serap tenaga kerja 2. Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani (%) 3. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/penanaman modal (%)	19,50 Persen 82,00 Persen 60,00 Persen	19,50 Persen 82,00 Persen 60,00 Persen	270.000.000,00	100.028.500,00	72.279.500,00
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	270.000.000,00	100.028.500,00	72.279.500,00
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	15 Kegiatan Usaha.	15 Kegiatan Usaha.	75.000.000,00	29.820.000,00	14.910.000,00
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	120.000.000,00	46.202.500,00	39.102.500,00
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal						



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan				
								Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026
1	2					3	4	5	6	7	8	9
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	35 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	75.000.000,00	24.006.000,00	18.267.000,00
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100 Persen	100 Persen	115.000.000,00	250.958.000,00	143.555.500,00
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	250.958.000,00	143.555.500,00
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	3 Dokumen	115.000.000,00	250.958.000,00	143.555.500,00

Perubahan pagu pada subkegiatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dengan mempertimbangkan:

1. Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

Karena kondisi pendapatan dan belanja daerah.

2. Optimalisasi anggaran

Mengalihkan anggaran dari kegiatan dengan kebutuhan lebih rendah kepada kegiatan yang lebih prioritas.

3. Kebutuhan Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purwakarta, diperlukan dukungan sarana, prasarana, peralatan, serta jaringan komunikasi yang memadai. Seiring dengan intensitas pemanfaatan MPP yang cukup tinggi, berbagai fasilitas pelayanan mengalami penurunan kondisi dan memerlukan pemeliharaan maupun penanganan secara berkala agar tetap dapat digunakan secara optimal. Kebutuhan pelayanan MPP Tahun 2026 antara lain meliputi:

a. Pemeliharaan dan Pengadaan Mebel

Pemeliharaan mebel diperlukan untuk menjaga kelayakan dan kenyamanan fasilitas pelayanan, khususnya kursi tunggu, meja pelayanan, kursi petugas, dan fasilitas mebel lainnya yang digunakan oleh masyarakat maupun petugas. Tingginya intensitas penggunaan menyebabkan sebagian mebel mengalami kerusakan atau penurunan kondisi sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

b. Pemeliharaan Peralatan

Pemeliharaan peralatan diperlukan untuk memastikan peralatan pendukung pelayanan tetap berfungsi secara optimal. Pemeliharaan dilakukan terhadap peralatan elektronik, perangkat pendukung administrasi, serta peralatan lainnya yang menunjang

operasional pelayanan MPP. Kegiatan ini penting untuk mengurangi risiko gangguan operasional, memperpanjang usia pakai barang milik daerah, serta menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

c. Pengembangan dan Pemeliharaan Mesin Antrian

Mesin antrian merupakan salah satu sarana utama dalam pengaturan alur pelayanan masyarakat di MPP. Intensitas penggunaan yang tinggi berpotensi menyebabkan gangguan pada perangkat keras maupun sistem aplikasi pendukung. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan secara berkala, termasuk pemeriksaan perangkat, perbaikan apabila terjadi gangguan, serta pemeliharaan sistem agar proses pengambilan nomor antrian, pemanggilan pemohon, dan pengelolaan antrean dapat berjalan secara tertib, cepat, dan transparan.

d. Sarana Pelayanan

Pemenuhan dan pemeliharaan sarana pelayanan diperlukan untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, aman, mudah diakses, dan memenuhi standar pelayanan publik. Sarana tersebut mencakup fasilitas yang digunakan langsung oleh masyarakat maupun petugas dalam memberikan pelayanan. Ketersediaan sarana yang memadai akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan, kenyamanan pemohon, serta pencapaian indikator kepuasan masyarakat.

e. Jaringan/Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan infrastruktur penting dalam penyelenggaraan pelayanan MPP yang semakin berbasis digital dan terintegrasi. Ketersediaan jaringan internet dan komunikasi yang stabil diperlukan untuk mendukung akses terhadap sistem OSS, aplikasi pelayanan, sistem antrean, komunikasi antarinstansi, serta pertukaran data dan informasi. Gangguan jaringan berpotensi menyebabkan terhambatnya proses pelayanan dan meningkatkan waktu tunggu masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan pemeliharaan dan dukungan jaringan/komunikasi secara berkelanjutan untuk menjamin konektivitas, keandalan, keamanan, dan kontinuitas pelayanan MPP.

Kebutuhan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2026 perlu mendapat perhatian dalam rangka menjamin kesinambungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tingginya intensitas pemanfaatan fasilitas MPP menyebabkan perlunya pemeliharaan terhadap mebel, peralatan, mesin antrian, serta sarana pelayanan lainnya agar tetap dalam kondisi layak dan berfungsi secara optimal. Selain itu, sejalan dengan peningkatan digitalisasi pelayanan publik, ketersediaan jaringan dan komunikasi yang stabil menjadi kebutuhan penting untuk mendukung operasional sistem pelayanan, sistem antrean, OSS, komunikasi antarinstansi, serta integrasi data pelayanan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan sarana pendukung tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, nyaman, transparan, dan berkesinambungan pada MPP Kabupaten Purwakarta.

4. Penyesuaian kebutuhan operasional kantor

Penyesuaian kebutuhan operasional kantor dalam Perubahan Renja DPMPSTP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk memastikan tersedianya dukungan administrasi dan operasional yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyesuaian tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan riil selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana, perubahan beban kerja, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan periode berjalan.

Kebutuhan operasional kantor meliputi antara lain bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor, rapat dan koordinasi, serta kebutuhan administrasi perkantoran lainnya. Beberapa kebutuhan mengalami perubahan volume maupun alokasi anggaran karena adanya peningkatan intensitas pelayanan, perubahan kebutuhan organisasi, serta penyesuaian terhadap kondisi aktual pelaksanaan kegiatan.

Penyesuaian juga dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk mendukung operasional DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ketersediaan kebutuhan operasional yang cukup merupakan faktor pendukung agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat berlangsung secara efektif, efisien, tepat waktu, dan berkesinambungan.

Dengan demikian, penyesuaian kebutuhan operasional kantor dalam Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat prioritas dan benar-benar diperlukan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta serta menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

5. Perubahan kebijakan pemerintah

Perubahan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang mendasari dilakukannya penyesuaian dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026. Dinamika kebijakan pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun daerah, menuntut perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap arah pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan agar tetap selaras dengan ketentuan dan prioritas pembangunan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perubahan kebijakan terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, peningkatan kemudahan berusaha, penguatan investasi dan hilirisasi, transformasi digital pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian penanaman modal. Perubahan regulasi dan kebijakan tersebut berdampak terhadap kebutuhan penyesuaian proses bisnis, dukungan sarana dan prasarana pelayanan, kapasitas aparatur, pengelolaan data dan sistem informasi, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Selain kebijakan nasional, penyesuaian juga mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan periode berjalan. Perubahan tersebut diperlukan agar alokasi sumber daya dapat lebih diarahkan pada kebutuhan yang bersifat prioritas, mendesak, dan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah tersebut, Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan publik. Penyesuaian dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesinambungan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

6. Hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui

tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta kebutuhan penyesuaian yang muncul selama pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya memerlukan penyesuaian terhadap target, volume, jadwal pelaksanaan, maupun kebutuhan pendanaan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaksanaan kegiatan, perkembangan kebutuhan pelayanan, tingkat serapan anggaran, serta perubahan prioritas dan kebijakan pemerintah. Beberapa kebutuhan operasional dan pelayanan juga mengalami perubahan sebagai akibat meningkatnya intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, termasuk dukungan terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Hasil evaluasi Triwulan II juga menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, dukungan operasional kantor, peralatan pelayanan, mesin antrian, jaringan dan komunikasi, serta kebutuhan pendukung lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha serta mencegah terjadinya gangguan terhadap operasional pelayanan pada semester berikutnya.

Di sisi lain, hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang mengalami percepatan, keterlambatan, perubahan kebutuhan, maupun efisiensi anggaran. Terhadap kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana direncanakan, dilakukan evaluasi terhadap faktor penyebab dan disusun langkah tindak lanjut agar pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV dapat lebih optimal. Sementara itu, terhadap kegiatan yang mengalami perubahan kebutuhan, dilakukan penyesuaian secara selektif dengan tetap memperhatikan prinsip

efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II menjadi *feedback* penting dalam penyempurnaan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026, sehingga program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan pada semester kedua benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pencapaian target investasi, serta memastikan pencapaian kinerja perangkat daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

BAB IV **PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu selama Tahun Anggaran 2026. Penyusunan perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kebutuhan riil perangkat daerah, perubahan kebijakan pemerintah, serta penyesuaian kemampuan dan prioritas pendanaan daerah.

Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP tetap relevan, efektif, efisien, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi, tingkat pencapaian target kinerja, perkembangan realisasi anggaran, serta kebutuhan operasional dan pelayanan yang berkembang selama pelaksanaan tahun berjalan.

Dalam pelaksanaannya, perhatian juga diarahkan pada keberlanjutan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, peralatan, mesin antrian, mebel, serta jaringan dan komunikasi. Dukungan tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang mudah, cepat, nyaman, transparan, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Selain itu, Perubahan Renja Tahun 2026 tetap memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya peningkatan investasi, kemudahan berusaha, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hilirisasi dan penguatan ekonomi daerah, transformasi digital pemerintahan, reformasi birokrasi, serta

peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pelaksanaan perubahan Renja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purwakarta sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil.

Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja agar dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi dan sinergi antarunit kerja serta dengan perangkat daerah dan instansi terkait, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha, pengendalian investasi, pengelolaan data, dan penyelenggaraan MPP.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta memastikan tersusunnya langkah tindak lanjut yang tepat. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya.

4.3. Penutup

Pada akhirnya, Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif perencanaan, tetapi menjadi instrumen manajemen yang mampu mengarahkan sumber daya secara lebih tepat terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan. Melalui pelaksanaan yang konsisten, terukur, dan akuntabel, DPMPTSP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, serta meningkatkan kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, integritas, profesionalisme, dan sinergi seluruh aparatur serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh jajaran DPMPTSP Kabupaten Purwakarta perlu menjadikan Perubahan Renja Tahun 2026 sebagai acuan bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian pelayanan, serta pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2026, diharapkan seluruh proses pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada semester kedua Tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, adaptif, efektif, dan akuntabel, serta mampu memberikan hasil nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan iklim investasi di Kabupaten Purwakarta

Purwakarta, 19 Agustus 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Ryan Oktavia, S.T., M.M., M.T.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19731017 199901 1 001